



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkup Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 53 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 60 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 53 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
  - d. Bidang Data dan Statistik;
  - e. Bidang Aplikasi Informatika;
  - f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang data dan statistik dan bidang persandian dan keamanan informasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang data dan statistik dan bidang persandian dan keamanan informasi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang data dan statistik dan bidang persandian dan keamanan informasi;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang data dan statistik dan bidang persandian dan keamanan informasi;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang data dan statistik dan bidang persandian dan keamanan informasi;
- g. penyelenggara kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pembinaan UPT;
- i. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- j. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 12

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan di bidang komunikasi dan informasi publik; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- b. pemantauan opini dan aspirasi publik;
- c. pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pelaksanaan layanan hubungan media;
- f. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- g. pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
- h. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- j. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- k. penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik di Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Susunan organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Bidang Data dan Statistik

Pasal 15

Bidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan di bidang data dan statistik; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang statistik dan informasi;
- b. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan data dan statistik;
- c. pengelolaan dan pembinaan satu data;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- f. pembangunan metadata statistik sektoral;

- g. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
  - h. pengembangan infrastruktur data dan statistik;
  - i. penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 18

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan di bidang aplikasi informatika; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan pengelolaan *call center*;
- c. pendaftaran nama *domain* Pemerintah Daerah;
- d. penatalaksanaan dan pengawasan nama *domain dan sub domain* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- e. penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- f. penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- h. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
- i. penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- j. pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- k. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- l. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- m. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten dan kota cerdas;
- n. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan *Government Chief Information Officer*;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- q. pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di daerah;
- r. pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di Daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 21

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan di bidang persandian dan keamanan Informasi; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- e. penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- f. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan jaring komunikasi sandi daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 25 November 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 25 November 2024

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**


**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 45 Seri C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 45 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
 TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



— : GARIS KOMANDO  
 ..... : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**